



## **PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

**Ratna Dewi, Rani Apriani**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama agar iklim investasi tercipta dengan baik. Hal tersebut tidak bisa diabaikan karena untuk menarik investor asing berinvestasi di Indonesia, agar dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Melalui pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya juga terdapat klaster penanaman modal yang diharapkan dapat mengatasi persoalan investasi. Penerapan Undang-undang tersebut dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah sehingga permasalahan dalam hal “Kepastian Hukum” dapat teratasi dan menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

**Kata Kunci : Asas Kepastian Hukum, Investor Asing, Undang-undang Cipta Kerja.**

### **PENDAHULUAN**

Investasi yang dilakukan oleh investor akan sangat berpengaruh pada wilayah yang diberikan investasi, oleh karena itu investasi sangat penting bagi Indonesia karena pengaruhnya dalam bidang perekonomian. Para penanam modal asing akan datang ke Indonesia dengan sendirinya apabila adanya kepastian hukum, jaminan keamanan, kondisi infrastruktur yang mendukung, serta birokrasi yang sederhana, mudah, dan transparan. Dikarenakan, investasi yang ditanamkan di Indonesia terutama yang berasal dari modal asing ternyata memiliki dampak positif terutama dalam hal pembangunan dalam hal pembangunan.

Selain hal tersebut, penanaman modal atau investor juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja, dikarenakan setiap tahunnya angkatan kerja terus meningkat. Terutama banyak lulusan perguruan tinggi yang menjadi pengangguran atau belum mendapat pekerjaan ketika lulus. Apalagi di era Pandemi Covid 19 seperti saat ini, banyak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan-perusahaan mengalami kerugian akibat Covid-19. Setidaknya adanya investasi

akan dapat mengurangi jumlah pengangguran dan juga mengurangi persoalan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja.

Dari segi manfaat ada dua manfaat utama yang akan didapatkan pemerintah dari investasi yang dilakukan oleh investor atau penanam modal asing di Indonesia. *Pertama*, yaitu terdapat peningkatan dalam pendapatan riil pada meningkatnya upah bagi konsumen juga peningkatan pemasukan bagi pemerintah. *Kedua*, didapatkannya manfaat-manfaat secara tidak langsung seperti halnya teknologi baru dan juga ilmu pengetahuan baru yang tidak terdapat di Indonesia dan hanya ada di negara-negara maju seperti dari negara Jepang.

Dalam undang-undang yang disahkan pada tanggal 2 November 2020 yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-undang Cipta Kerja) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal meyakini bahwa undang-undang tersebut akan mendorong investasi dan juga memberikan peluang bagi pemilik usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (disingkat UMKM). Undang-undang Cipta Kerja dianggap dapat meningkatkan kemudahan berusaha dan ekosistem dalam investasi.

Dikarenakan pentingnya asas kepastian hukum terhadap investasi di Indonesia dan juga bertujuan untuk menarik investor asing maka penelitian ini akan membahas lebih jauh mengenai terwujudnya asas kepastian hukum terhadap investor asing melalui Undang-undang Cipta Kerja serta bagaimana kepastian hukum terhadap Investor asing dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi penanaman modal atau investasi di Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, terdapat masalah yang perlu diperhatikan. Terdapat dua rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, bagaimana Undang-undang Cipta Kerja dapat mewujudkan asas kepastian hukum terhadap investasi asing? Serta bagaimana asas kepastian hukum dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi investor asing dalam penanaman modalnya di Indonesia?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dan spesifikasi yang digunakannya adalah deskriptif. Pendekatan yuridis normatif merupakan sebuah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum sebagai bahan utama yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan juga perauran dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Kemudian, penarikan kesimpulannya menggunakan metode normatif kualitatif. Dalam hal ini, kualitatif artinya melakukan proses analisis data dengan tidak menggunakan rumus dan angka-angka yang berasal dari informasi-informasi hasil studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh dari instansi-instansi terkait yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Terwujudnya Asas Kepastian Hukum terhadap Investasi Asing berdasarkan undang-undang Cipta kerja**

Masalah kepastian hukum kerap kali menjadi penghambat terhadap masuknya investasi di Indonesia. Dikarenakan ketidakpastian hukum dapat membuat ketidakpercayaan para penanam modal untuk berinvestasi di Indonesia. jika kepastian hukum sudah terlaksana dengan baik, maka kepercayaan investor akan meningkat kemudian para penanam modal dengan sendirinya datang ke Indonesia untuk berinvestasi,

dengan semakin banyaknya penanam modal yang datang ke Indonesia maka perekonomian di Indonesia pun akan meningkat. Kepastian hukum dapat tercipta apabila substansi hukum, aparat penegak hukum, serta budaya hukum harus dapat mencerminkan kepastian hukum itu sendiri.

Beberapa peraturan yang tumpang tindih di Indonesia dapat mencegah masuknya investor asing ke Indonesia, regulasi yang tumpang tindih tersebut misalnya undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang tanggungan hak atas tanah (UU No. 4/1996) dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang pemilikan rumah/tempat tinggal/hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia (PP No. 41/1996). Berdasarkan PP No. 41/1996 menyebutkan bahwa penanam modal asing diperbolehkan menguasai tanah serta bangunan di Indonesia dengan status hak pakai selama 25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, kemudian dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun. Hal tersebut berarti bahwa investor hanya dapat diperbolehkan melakukan penguasaan tanah selama 70 tahun.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Indonesia telah menerapkan regulasi sebagai upaya agar terciptanya perlakuan yang sama terhadap investor asing, hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf d yaitu "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara", asas ini diartikan sebagai bentuk perlakuan serta pelayanan nondiskriminasi baik antara investor asing maupun investor dalam negeri dan antara penanam asing dengan penanam modal asing lainnya.

Setelah pemberlakuan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman pasar modal, Indonesia mengesahkan kembali undang-undang yang didalamnya dibahas mengenai investasi yaitu undang-undang Cipta kerja atau dikenal dengan omnibus law. Omnibus Law jika dilihat secara konsep merupakan produk hukum yang sudah lama ada dan diterapkan di beberapa negara di dunia, seperti Amerika Serikat, Irlandia, Singapura, dan Kanada. Sehingga, dalam penerapannya tidak menjadi persoalan dikarenakan referensi yang sudah cukup diterapkan.

Indonesia telah mengadopsi omnibus Law yang bertujuan untuk menciptakan instrumen hukum agar dapat meningkatkan minat investasi di Indonesia. Hal tersebut disebabkan kalau masalah-masalah yang diatur dalam hukum investasi sangat kompleks. tidak hanya persoalan yang berkaitan dengan penanaman modal yang dilakukan oleh investor namun juga terkait dengan berbagai aspek seperti halnya ketenagakerjaan, infrastruktur, insentif fiskal atau non fiskal dan hal-hal lainnya. Undang-undang mengenai kompleksitas permasalahan tersebut. Melalui pengesahan omnibus law diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi pengusaha atau investor asing maupun investor dalam negeri yang akan berinvestasi di Indonesia, agar terciptanya pertumbuhan ekonomi.

Dalam sektor riil, pertumbuhan investasi juga merupakan fokus pemerintah untuk peningkatan ekonomi melalui undang-undang Cipta kerja ini. Sebelum mananya undang-undang Cipta kerja/omnibus law, dalam realisasi investor asing maupun investor dalam negeri terus bertumbuh setiap tahunnya. Namun, jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), kontribusi investor asing dianggap masih sangat kecil. Pada tahun 2019, PDB dari investor asing hanya sebesar 2,2%, angka tersebut belum pernah mencapai 3% sejak tahun 1975. Dengan angka tersebut, jika dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam Indonesia masih tertinggal jauh. Jika melalui omnibus Law ini penanaman modal

di Indonesia bertambah dan terciptanya lapangan kerja baru maka diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penataan dalam regulasi penanaman modal, dapat dikatakan telah memenuhi kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum dapat dipastikan dapat memberikan kepastian hukum dalam hal penegakan hukumnya.

### **Asas Kepastian Hukum dalam Mengatasi Kendala-Kendala yang Dihadapi Investor Asing dalam Penanaman Modalnya di Indonesia**

Pelaksanaan otonomi daerah, ketidakpastian hukum, keamanan, permasalahan buruh, merupakan kendala-kendala yang kompleks terjadi di Indonesia, selain itu terdapat kendala-kendala yang dihadapi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan prosedural serta birokrasi contohnya dalam hal kepengurusan untuk perizinan investasi baru, pungutan liar yang tidak sedikit jumlahnya, dan lain sebagainya.

Tantangan lain yang dihadapi oleh orang yang ingin berinvestasi di Indonesia ada dari bagaimana pemerintah pusat pemerintah daerah serta masyarakat yang dapat memberikan iklim yang kondusif agar terselenggaranya investasi. Pada tingkatan pemerintah pusat, permasalahan yang dihadapi masih belum terlihat jelas dalam provinsi maupun pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menyatukan serta melakukan koordinasi atas rancangan rancangan pengembangan investasi di daerah agar dapat mendukung tercapainya target target dari strategi industrialisasi nasional tersebut.

Selain dari kurangnya kepastian hukum bagi investor asing, seperti yang dijelaskan di atas, dalam berinvestasi penanaman modal asing juga kurang mendapat perlindungan hukum yang sudah tidak ada pada tahap nasionalisasi oleh pemerintah, misalnya banyak kontrak jangka panjang sebagai perlindungan investasi antara pihak asing dengan pihak Indonesia yang dibatalkan oleh pengadilan agama aparat penegak hukum yang dianggap kurang mampu dalam meredam demonstrasi buruh yang mengarah pada anarkisme, penanam modal asing dianggap sebagai sumber uang oleh para pemegang jabatan di dalam pemerintahan baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah untuk segala hal yang berhubungan dengan uang sehingga tidak ada ketenangan bagi penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia, perlindungan hukum dianggap tidak memadai dikarenakan terjadinya konflik horizontal antar departemen di pusat serta konflik vertikal antara pusat dengan daerah ah yang berhubungan dengan kebijakan maupun pengaturan mengenai investasi, berbagai peraturan perundang-undang yang ada di bidang hak kekayaan intelektual tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan oleh para penanam modal asing. Akibatnya, keuntungan yang diharapkan oleh investor tidak terwujud dengan maraknya pembajakan, serta peraturan perundang-undangan penanaman modal yang tidak dapat melindungi investor dikarenakan implementasinya tidak sesuai dengan apa yang tertulis, yang berakibat membuat ketidaknyamanan investor asing dalam berinvestasi di Indonesia menurut para pengamat ekonomi.

Terdapat beberapa faktor lain yang menjadi kendala invetor, baik investor dalam negeri maupun investor dari luar negeri/investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia selain yang tersebut di atas, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor politik, faktor ini terjadi karena banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat yang berkuasa, yang memperlihatkan wajah koruptif, manipulatif dan cenderung predatoris.

2. Faktor ekonomi, dalam hal ini, biaya tinggi yang mencakup berbagai aspek yaitu tingginya tingkat bunga kredit perbankan, pasar modal yang belum berkembang, prosedur-prosedur yang ada terdapat saling tumpang tindih, terdapat koruptor di dalam birokrasi, tidak efisiennya fasilitas keuangan, serta produktivitas yang rendah dari tenaga kerja, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Padahal, agar tercipta iklim investasi yang baik dibutuhkan stabilitas ekonomi makro yang memadai sebelum dibuatnya kebijakan ekonomi mikro.
3. Faktor hukum, sebab dalam faktor ini adanya berbagai ketentuan hukum yang memiliki keterkaitan dengan investasi dirasa perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral regional dan juga bilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia.

Jika dilihat dari kendala-kendala dalam penanamam modal, terutama bagi investor asing, selain dari ketidakpastian hukum, banyak kendala lain yang dihadapi pemerintah. Sebagai hukum positif Indonesai, Undang-undang Cipta Kerja diundangkan sebagai upaya perbaikan-perbaikan pengaturan dari regulasi sebelumnya. Kepastian hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat mengatasi iklim investasi yang baik di Indonesia, disebabkan permasalahan dalam hal investasi begitu beragam dan diperlukan perhatian lebih dari pemerintah dan semua pihak untuk mengatasi setiap kendala penanaman modal di Indonesia.

Meskipun demikian, kepastian hukum merupakan faktor utama agar terciptanya iklim investasi yang baik, karena dengan aturan hukum yang jelas perekonomian dapat berkembang melalui pranata hukum. Disebut demikian sebab, dalam pembangunan di segala sektor di Indonesia dibutuhkan dana yang besar, karena Indonesia termasuk negara dalam proses pembangunan. Sehingga banyak fasilitas yang perlu dibangun dan dimiliki. Oleh karena dana yang dibutuhkan tidak sedikit, sementara dana domestik di dalam negeri tidak dapat mencukupi, oleh karenanya pemerintah mengundang investor asing sebagai salah satu alternatif untuk menambah pemasukan negara.

Investor dalam melakukan investasinya membutuhkan kepastian hukum merupakan hal yang dapat dimaklumi, dikarenakan dalam berinvestasi selain harus tunduk pada ketentuan berinvestasi juga terdapat ketentuan lain yang harus diperhatikan, antara lain berkaitan dengan perpajakan, ketenagakerjaan, dan juga masalah pertanahan. Semua ketentuan tersebut merupakan hal yang dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan investasi.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan:

1. Dalam hal regulasi penanaman modal, dapat dikatakan telah memenuhi kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun dalam hal penegakannya belum dapat dipastikan akan sesuai.
2. Kepastian hukum bukan satu-satunya upaya untuk mengatasi kendala investasi di Indonesia, namun dapat dikatakan sebagai salah satu faktor utama yang dapat menarik investor asing berinvestasi di Indonesia.

### **Saran**

Dari pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah mampu menerapkan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar dalam hal penanaman modal dapat tercipta kepastian hukum bukan hanya dari perspektif pengaturan, namun juga dari penegakan hukumnya.
2. Diharapkan agar pemerintah dapat mengatasi kendala-kendala dalam persoalan investasi, tidak hanya melalui kepastian hukum, tetapi juga semua sektor yang mampu membantu mengatasi kendala tersebut, agar meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

### **DAFTAR BACAAN**

#### **Buku**

- Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers 2007.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 1999.
- Soekanto, Soerjonodan, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2011.
- Supanca, Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum Kebijakan Investasi langsung di Indonesia*, Jakarta: ghalia Indonesia, 2005.
- Garner, Bryan A. (ed), *Black Law Dictionary*, USA: Publishing Co. Thompson Reuters, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *kamus bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
- Rahmah, Mas, *Hukum Investasi*, Jakarta Timur: Kencana, 2020.
- HS, Salim, Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

#### **Karya Tulis Ilmiah/Jurnal**

- Holyness N. Singadimedja, *Analisis Yuridis terhadap Politik Hukum Kewenanga Pengawas Ketenagakerjaan: Desentralisasi atau Resentralisasi Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September, 2017.
- Suparji, *Kewajiban dan kelembagaan penanaman modal*, *Karya Tulis Ilmiah*, e-book, universitas Al Azhar Indonesia, 2020.
- Hernawati RAS, Joko Trio Suroso, *Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi Indonesia Melalui Omnibus Law*, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi)*, Volume 1, Nomor 1, 2020.
- Sembiring, Sentosa, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

#### **Hasil Penelitian/Tugas Akhir**

- Manik, Nur Ulfah Ridayah, *Penerapan Asas Kepastian Hukum terhadap Investor Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Terkait Masalah Perizinan (Studi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2018.

### **Internet**

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, “Kerjasama Pemda dan Investor dalam Memajukan Perekonomian”, <http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/37-kerjasama-pemda-dan-investor-dalam-%20%20memajukan-perekonomian-daerah>, diakses pada tanggal 27 Maret 2021.

BPKM, “UU Cipta Kerja: Dorong Investasi, Ciptakan Lapangan Kerja”, <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>, diakses pada tanggal 27 Maret 2020.

CNN Indonesia, 6 Aturan Investasi yang Diubah UU Cipta Kerja, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201008143243-92-555996/6-aturan-investasi-yang-diubah-uu-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 8 April 2021.

Stefanus Adrian Chandra Wijaya, “Dampak Omnibus Law Terhadap Iklim Investasi di Indonesia”, [https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v90/vol90\\_omnibuslawterhadapinvestasi.html](https://www.poems.co.id/htm/Freeducation/LPNewsletter/v90/vol90_omnibuslawterhadapinvestasi.html), diakses pada tanggal 7 April 2021.

Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Penanaman Modal Asing di Indonesia”, <https://www.investindonesia.go.id/artikel-investasi/detail/penanaman-modal-asing-di-indonesia>, diakses pada tanggal 9 April 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang tentang Penanaman Modal, UU No. 25 Tahun 2007, LN. No. 67 Tahun 2007, TLN. No. 4724.

\_\_\_\_\_.Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 1 Tahun 1967, LN. No. 1 Tahun 1967 TLN. No. 2818.

\_\_\_\_\_.Undang-undang tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), UU No. 6 Tahun 1968, LN. No. 33 Tahun 1968, TLN. No. 2853.

\_\_\_\_\_.Undang-undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN. No. 245 Tahun 2020, TLN. No. 6573.